



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**TENTANG**

**PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIBODY IgM/IgG DETEKSI DINI COVID-19  
UNTUK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS),  
DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS (LINMAS)  
SE- KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

Nomor : 86.1/PR.07-NK/6201/KPU-Kab/XI/2020

Nomor : 134.1.1/14/KSDD.KB/PEM.2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. CHAIDIR, S.Pd** : Ketua KPUD Kotawaringin Barat berdasarkan Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 591/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPUD Kotawaringin Barat, berkedudukan di Jl. Iskandar, No. 03, Kel. Madurejo, Pangkalan Bun, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H. :** Bupati Kotawaringin Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK atau secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- (8) Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02 /I/2875/2020 tanggal 6 Juli 2020 Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test Antibodi* dengan Batasan tarif tertinggi untuk pelaksanaan *Rapid Test Antibodi*;
- (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama

Tentang pemeriksaan *rapid test antibody IGM/IGG* deteksi dini *covid-19* untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Dan Petugas Ketertiban TPS (Linmas) se- Kabupaten Kotawaringin Barat pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Deteksi Dini Covid-19 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta Petugas Ketertiban TPS (Linmas) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah deteksi dini dalam rangka mencegah penyebaran *Covid-19* pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban TPS (Linmas) se Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a) Pemeriksaan *Rapid Test Antibody IgM/IgG* Deteksi Dini *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b) Pemeriksaan *Rapid Test Antibody IgM/IgG* Deteksi Dini *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c) Pemeriksaan *Rapid Test Antibody IgM/IgG* Deteksi Dini *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban TPS (Linmas) se Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Pasal 3**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Bentuk Kerja Sama ini meliputi Pemeriksaan *Rapid Test Antibody IgM/IgG* Deteksi Dini *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* oleh Pihak Kedua bagi ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan

Petugas Ketertiban TPS (Linmas) se Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Kesehatan dengan ketentuan penggunaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, mengatur hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** secara lebih terperinci untuk setiap lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait pada unit kerja masing-masing sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1(Satu) bulan, dihitung mulai sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 4 dalam Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya Kesepakatan Bersama ini batal dan/atau berakhir.

#### **Pasal 7 PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 8 LAIN-LAIN**

- (1) Segala sesuatu yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, namun tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan ke dalam *addendum* yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila ternyata dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa pasal dalam Kesepakatan Bersama ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka terhadap pasal-pasal dimaksud akan diadakan penyesuaian dan terhadap Pasal lainnya tetap berlaku.

- (3) Hak-hak, kuasa dan upaya dari setiap PIHAK baik yang timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini atau berdasarkan undang-undang, tidak dapat dikesampingkan atau diubah selain terdapat perubahan secara tegas dan tertulis.

### **Pasal 9 PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

